

**ANALISIS PUTUSAN MA. NO 23P/HUM/2024 TERHADAP BATAS USIA
CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH
ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NO. 23P/HUM/2024 ON THE
AGE LIMIT FOR REGIONAL HEAD CANDIDATES FROM THE SIYASAH
QADHAIYAH PERSPECTIVE**

Aliefya Dini Azzahra Soebagiyo dan Khalid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : : adnzhrs@gmail.com, khalid@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Soebagiyo, Aliefya Dini Azzahra dan Khalid. *Analisis Putusan MA. No 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasa Qadhayah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung No.23P/HUM/2024 yang membatalkan ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut dari perspektif yuridis serta fiqh siyasah, sebuah disiplin dalam Islam yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini menelaah prinsip hukum tata negara serta konsep kepemimpinan dalam Islam terkait dengan kriteria usia pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan dari perspektif hukum positif, putusan MA didasarkan pada asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dari perspektif fiqh siyasah, usia kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh aspek formal tetapi juga oleh kematangan intelektual dan moral seorang pemimpin. Oleh karena itu, revisi terhadap kebijakan batas usia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan publik.

Kata Kunci: Putusan MA, Batas Usia, Fiqh Siyasah

ABSTRACT

The Supreme Court Decision No. 23P/HUM/2024 which revoked the minimum age limit provisions for regional head candidates in the General Election Commission Regulation(PKPU) has various legal and political consequences. This study aims to analyze the implications of the decision from a legal perspective and fiqh siyasah, a discipline in Islam that discusses the principles of governance and leadership. Using normative research methods, this study examines the principles of constitutional law and the concept of leadership in Islam related to the criteria for the age of leaders. The results of the study show that from a positive legal perspective, the MA decision is based on the principles of legality and hierarchy of laws and regulations. However, from a fiqh siyasah perspective, the age of leadership is not only determined by formal aspects but also by the intellectual and moral maturity of a leader. Therefore, revisions to the age limit policy need to consider the balance between legal certainty and public interest.

Keywords: MA Decision, Age Limit, Fiqh Siyasah

A. PENDAHULUAN

Pemilihan pemimpin daerah adalah mekanisme krusial dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, calon pemimpin daerah harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti batas usia minimal dan maksimal. Namun, ketentuan mengenai batas usia calon kepala daerah sering kali menjadi perdebatan hukum dan politik, terutama ketika muncul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah atau membatalkan aturan yang telah ada sebelumnya.

Salah satu putusan yang menimbulkan polemik adalah Putusan MA No. 23P/HUM/2024 yang berkaitan dengan batas usia calon pemimpin. Putusan ini menarik untuk dikaji dari perspektif hukum positif serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam Islam. Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 23P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah telah memicu perdebatan hukum yang cukup tajam di tengah masyarakat dan kalangan praktisi hukum. Keputusan ini dianggap krusial karena menyangkut hak politik setiap individu serta keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis untuk memahami dampak hukum yang ditimbulkan serta kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, terdapat prinsip-prinsip yang menegaskan karakter hukum tersebut, yang harus diterapkan dalam praktik demi menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tetapi juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Salah satu konsekuensi hirarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika suatu peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi, maka dapat dilakukan pengawasan melalui mekanisme pengujian (*review*), baik melalui Lembaga Eksekutif (*executive review*) maupun Lembaga Yudikatif (*judicial review*).

Terdapat dua jenis pengujian, yaitu: 1) pengujian formal, yang menilai apakah lembaga yang berwenang telah membentuk peraturan tersebut dengan benar, dan 2) pengujian material, yang menilai apakah isi peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tertanggal 22 April 2024, beberapa politikus Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) yang diwakili Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum dan Yohanna Murtika selaku Sekretaris Jenderal, dengan ini memberikan kuasa kepada M. Malik Ibrohim, S.H., M.H., yang berkewarganegaraan Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat di Kantor Hukum Malik Iskandar & Co., untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 mengenai Batasan Usia Calon Kepala Daerah.

Ketentuan batas usia diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa usia minimal untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan untuk calon Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Aturan serupa juga tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020, yang menyatakan persyaratan usia yang sama.

Bupati dan wakil bupati atau calon Walikota dan wakil walikota terhitung sejak penetapan pasangan calon.” Menimbang bahwa pasangan calon yang belum mencapai umur terhambat/tidak dapat maju karena terbentur dengan syarat usia yang terhitung sejak penetapan pasangan calon, Mahkamah Agung menilai selain kerugian yang bersifat normative-konstitusional dan sebab-akibat nya sehingga dimungkinkan untuk mengubah syarat batasan usia untuk calon kepala daerah.¹

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Partai Republik Indonesia Partai GARUDA Menyatakan Pasal 4 ayat(1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,

¹ Muhammad Daffa Fadhillah dan Ridham Priskap Bustanuddin, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol.4, No.3 (2024), p.329–39.

Aliefya Dini Azzahra Soebagiyo dan Khalid
*Analisis Putusan MA. No 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah
Perspektif Siyasah Qadhaiyah*

yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Akibatnya, ketentuan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali ditafsirkan bahwa usia minimal bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 30 tahun, sedangkan untuk calon Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota adalah 25 tahun, yang dihitung sejak tanggal pelantikan pasangan calon terpilih. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Agung No 23P/HUM/2024 terkait batas usia calon kepala daerah, yang memperjelas ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d.

Dalam konteks ini Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2024, yang menetapkan syarat batasan usia minimal untuk calon kepala daerah dan wakil daerah. Oleh karena itu, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 23P/HUM/2024, terdapat perubahan terkait syarat batasan usia minimal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sebelumnya pada Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 mengharuskan berusia minimal 30 tahun bagi calon Gubernur dan Wakil dan 25 tahun bagi calon Bupati/Walikota dan wakil terhitung sejak penetapan pasangan calon. Namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa 'terhitung sejak penetapan pasangan calon' dihapuskan agar tidak bersifat mengikat.

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mengkaji persoalan pemerintahan dan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, fiqh siyasah menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki kompetensi, kematangan berpikir, dan pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Batas usia menjadi salah satu indikator yang menentukan kelayakan seseorang dalam memimpin, di mana dalam sejarah Islam, terdapat berbagai pandangan mengenai usia ideal bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konsep batas usia dalam perspektif fiqh siyasah dapat diharmonisasikan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, frasa *sulṭah al-qadhā'iyyah* sering disebut dengan kekuasaan yudikatif.

Dalam Islam, konsep *Siyāsah qadhā'iyah* merujuk pada lembaga peradilan yang bersifat sepenuhnya independen. Dalam menjalankan tugasnya, seorang *qāḍi* (hakim) memiliki kewenangan penuh dan terbebas dari campur tangan atau tekanan dari pihak mana pun, termasuk khalifah atau pemimpin negara. Konsep ini juga menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap ahli hukum dalam Islam berkewajiban untuk memberikan aturan yang adil dan setara kepada semua orang sesuai dengan ketentuan hukum.²

Agar rasa keadilan hukum tertanam dalam diri setiap individu, sistem peradilan di Indonesia beroperasi secara mandiri. Dalam *fiqh*, kajian tentang *siyasah qadhā'iyah* yang berhubungan dengan keadilan menekankan bahwa kemaslahatan harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Khususnya, kesejahteraan umat harus diutamakan untuk mencegah tindakan yang merugikan serta tetap sejalan dengan ajaran Islam. Sementara itu, ketentuan usia dalam konstitusi Indonesia berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hanya individu yang telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu yang berhak memimpin negara atau daerah.

Hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang menekankan pentingnya kedewasaan, kebijaksanaan, dan kematangan emosional sebagai prasyarat untuk tanggung jawab besar seperti kepemimpinan. Menurut Imam Al-Mawardi, seorang pemimpin ideal memiliki kemampuan fisik yang baik, bersikap adil, berpengetahuan luas, matang dalam berpikir, serta memiliki pandangan yang bijaksana untuk memimpin dan melindungi rakyat dengan efektif.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, untuk menjadi seorang kepala negara atau pemimpin, diperlukan dua syarat utama, yaitu keteguhan (*al-quwat*) dan integritas (*al-amanat*), sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Qashash ayat 26. Terkait dengan batas usia untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak terdapat aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, kriteria dan syarat pengangkatan seorang pemimpin (*wali*) ditetapkan berdasarkan pandangan para ulama.³

² Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol.4, No.3 (2024): 253–60.

³ Ahmad Nawawi, *Pentingnya Pendidikan Nilai Moral Bagi Generasi Penerus*, Insania, Vol.16, No.2 (2011), p.119–33.

Aliefya Dini Azzahra Soebagiyo dan Khalid
*Analisis Putusan MA. No 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah
Perspektif Siyasah Qadhaiyah*

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan MA No.23P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah dan mengkaitkannya dengan perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dari fiqh siyasah. Sumber data yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dalam bidang hukum dan politik Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami permasalahan hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia serta bagaimana hukum Islam dapat memberikan perspektif dalam pengambilan kebijakan terkait kepemimpinan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pemilihan kepala daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan begitu, penelitian ini berpotensi memperkaya khazanah keilmuan tentang fiqh siyasah serta penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia.

Ilmu pengetahuan merupakan hasil pemahaman yang diperoleh melalui metode ilmiah yang melibatkan proses penelitian yang dikenal sebagai penelitian ilmiah. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengungkap kesesuaian antara peraturan hukum dengan norma hukum, keselarasan norma hukum dengan asas hukum, serta keharmonisan tindakan dengan norma atau asas hukum, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis Putusan MA No.23P/HUM/2024 dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami batas usia calon kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah, yang berlandaskan teori kepemimpinan dalam Islam dan kebijakan hukum Islam dalam sistem pemerintahan.⁴

⁴ Moh. Dahlan, *Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.10, No.2 (2017).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek kajian. Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli hukum dan ulama terkait batas usia kepemimpinan dalam perspektif fiqh siyasah. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi peraturan yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.⁵

Dalam analisis hukum positif, penelitian ini akan mengkaji implikasi putusan MA terhadap sistem pencalonan kepala daerah di Indonesia. Analisis ini dilakukan kemudian membandingkannya dengan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menelusuri asas-asas hukum yang berlaku dalam penetapan batas usia calon kepala daerah guna menilai apakah keputusan tersebut telah sesuai.⁶

Selanjutnya, dari perspektif fiqh siyasah, penelitian ini akan menelaah bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam menentukan kriteria usia yang ideal bagi seorang pemimpin. Kajian ini akan membandingkan batas usia calon kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam putusan MA dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang menitikberatkan pada kematangan intelektual, moral, dan pengalaman. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran holistik tentang keabsahan hukum putusan MA dan relevansinya dalam sistem hukum nasional maupun dalam perspektif hukum Islam.⁷

Dari penelitian-penelitian terdahulu memberikan wawasan tentang dasar hukum dan pertimbangan yuridis dalam penetapan batas usia bagi calon pemimpin di Indonesia, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta perspektif hukum Islam dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan tersebut.

⁵ Susilo Hadi Prayoga, *Politik Hukum dalam Penentuan Batas Usia Capres dan Cawapres di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah, El-Dusturie*, Vol.3, No.2 (2024), p.131–47.

⁶ Mohammad Jamin, *Social Conflict Resolution Through Empowerment of Local Wisdoms*, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.9, No.1 (2020), p.1.

⁷ Surya Adi Faizal, *Tinjauan Mediasi Penal dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, *Jurisprudence*, Vol.5, No.2 (2015).

Perbedaan dengan penelitian lain ialah memberikan kontribusi baru dalam pemikiran hukum Islam dan politik Indonesia dengan menghubungkan antara hukum positif yang berlaku dengan perspektif fiqh siyasah, serta analisis yuridis terhadap keputusan terbaru dari Mahkamah Agung.

B. PEMBAHASAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam konsep partisipatif, demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, sehingga rakyatlah yang memegang kendali atas arah dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Teori demokrasi menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di Indonesia, setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat, asalkan semua prosedur dan persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi.⁸

Pendaftaran sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah melibatkan proses yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepala daerah adalah pemimpin pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, yang menjalankan fungsi eksekutif di wilayahnya. Kepala daerah di tingkat provinsi disebut gubernur, di tingkat kabupaten disebut bupati, dan di tingkat kota disebut walikota. Masa jabatan kepala daerah berlangsung selama lima tahun sejak pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan yang sama. (Siallagan, 2018)

Sehingga oleh karena itu, usia kerap dianggap sekadar angka yang tidak dapat mencerminkan kedewasaan emosional seseorang. sehingga usia seseorang tidak menjadi patokan untuk mendeskripsikan seseorang dalam beripikir secara dewasa. Secara yuridis, putusan MA ini menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan MA di dalam menguji peraturan di bawah undang-undang.

⁸ Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus Indri Kusumawardani dan Wahyu Parsaoran Sihalo, *Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019*, Jurnal IKAMAKUM: Ilmu Hukum, Vol.30, No.3 (2021), p.281–97.

Beberapa pihak berpendapat bahwa MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan tersebut jika bertentangan dengan undang-undang, sementara pihak lain berpendapat bahwa kewenangan MA terbatas pada pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan ini telah mengubah lanskap hukum dan politik terkait pemilihan kepala daerah, dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami implikasi jangka panjangnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada menetapkan persyaratan usia minimum bagi calon kepala daerah. Ketentuannya menyatakan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun, sementara calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus berusia setidaknya 25 tahun. Namun, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik kapan usia minimum tersebut mulai dihitung. Dengan demikian, aturan ini memberikan kebebasan bagi lembaga yang berwenang dalam menetapkan kebijakan hukum terkait hal tersebut.

Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen penyelenggara pilkada memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan yang memperjelas batas perhitungan usia minimum calon kepala daerah. Untuk mengatasi ketidakjelasan tersebut, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur lebih lanjut ketentuan usia minimum calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 4 ayat (1) PKPU tersebut ditegaskan bahwa batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus berusia minimal 25 tahun.⁹

Perhitungan usia ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan pasangan calon. Tambahan frasa "terhitung sejak penetapan pasangan" bertujuan memberikan kejelasan bagi calon kepala daerah dan menghindari potensi permasalahan dalam proses pilkada. Penetapan batas usia sejak pasangan calon ditetapkan bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam tahapan pemilihan.

⁹ Wanda Putri Dzakia Mangara Maidlando Gultom, Ryan Adhitya, Rijali Mahmud Dwi Satria, *Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024*, Jurnal de Jure, Vol.16, No.2 (2024): 71–89.

Aliefya Dini Azzahra Soebagiyo dan Khalid
*Analisis Putusan MA. No 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah
Perspektif Siyasah Qadhaiyah*

Pertama, hal ini memberikan kepastian hukum mengenai syarat usia calon kepala daerah, mengingat kewenangan KPU hanya sampai tahap penetapan pasangan calon, sementara pelantikan menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Kedua, aturan ini bertujuan menciptakan keadilan dalam proses pilkada, terutama bagi calon perseorangan yang telah mempersiapkan pencalonannya sejak awal.

Namun, hakim mempertimbangkan jika usia minimum calon hanya dihitung pada saat penetapan pasangan, hal ini dapat merugikan hak partai politik dalam mengajukan calon. Selain itu, hakim menilai ketidakkonsistenan dalam peraturan ini berpotensi memunculkan kemaslahatan warga negara dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Dari sudut pandang filosofis, hakim berpendapat bahwa usia minimum dalam sistem hukum tata negara seharusnya dihitung berdasarkan usia seseorang saat ia dilantik dan diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan. Hakim juga menekankan bahwa jika penghitungan usia hanya didasarkan pada tahap penetapan pasangan calon, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.¹⁰

Putusan MA No. 23P/HUM/2024 dalam Perspektif Hukum Positif

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23P/HUM/2024 menjadi landasan hukum penting dalam menetapkan batas usia calon kepala daerah. Keputusan ini memberikan interpretasi terhadap peraturan yang ada, khususnya dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Putusan ini menegaskan bahwa batas usia calon kepala daerah harus dihitung sejak pelantikan, bukan saat pendaftaran. Hal ini berdampak pada perluasan peluang bagi calon yang belum mencapai usia yang ditentukan pada saat pendaftaran, tetapi memenuhi syarat ketika dilantik.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menafsirkan usia minimal jabatan dalam sistem hukum tata negara harus dihitung saat pelantikan, ketika yang bersangkutan resmi menjadi pejabat negara dengan segala hak dan kewajibannya. Namun, penafsiran ini menuai kritik dari pakar hukum tata negara, seperti Bivitri Susanti dari STHI Jentera, yang menilai bahwa MA seharusnya menguji peraturan di bawah UU tanpa merujuk dari pada UUD NRI 1945, karena pengujian konstitusionalitas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Irwansyah Satria Bambang Gempita, *Analisis Putusan Mahkamah Agung No.23 P/HUM/2024 terhadap PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Reslaj, Vol.7, No.2 (2025): 747–55.

Selain itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik putusan ini karena dianggap berpotensi menguntungkan pihak tertentu, khususnya terkait dengan kemungkinan pencalonan anggota keluarga presiden dalam pilkada mendatang. Mereka menilai bahwa perubahan aturan yang terlalu dekat dengan periode pendaftaran calon dapat menciptakan preseden buruk dalam proses demokrasi.

Dari aspek yuridis, putusan ini menunjukkan fleksibilitas dalam penafsiran norma hukum. Mahkamah Agung mempertimbangkan asas kepastian hukum dan kemanfaatan dalam proses demokrasi. Implikasi putusan ini dapat mempengaruhi berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk kemungkinan revisi terhadap Peraturan KPU agar selaras dengan putusan tersebut. Keputusan ini juga memberikan preseden bagi kasus serupa di masa mendatang.¹¹

Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Penentuan Batas Usia Pemimpin

Dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian Fiqh Siyasah, batas usia pemimpin tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, dalam konsep kepemimpinan Islam, seorang pemimpin harus memenuhi syarat kecakapan (al-ahliyah) dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Para ulama Fiqh Siyasah, seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertindak untuk dapat mengelola pemerintahan dengan adil dan bijaksana.

Dalam konteks ini, kebijakan batas usia dapat dipandang sebagai ijtihad pemerintah untuk memastikan calon kepala daerah memiliki tingkat kematangan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, putusan MA ini dapat dikaji dalam konteks maqashid syariah, di mana kepemimpinan yang baik harus memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, batas usia dapat dipertimbangkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.¹²

¹¹ Askari Razak, *Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum*, Risalah Hukum, Vol.20, No.2 (2023), p.61–75.

¹² Rasji dkk., *Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 : Implikasi Pada Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi*, JALAKOTEK, Vol.2, No.1 (2025), p.543–50.

Aliefya Dini Azzahra Soebagiyo dan Khalid
*Analisis Putusan MA. No 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah
Perspektif Siyasah Qadhaiyah*

Dalam Islam, kriteria utama pemimpin adalah adil, berilmu, dan mampu menjalankan tugas dengan amanah. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, usia menjadi salah satu faktor administratif dalam menentukan kelayakan calon kepala daerah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam fiqh siyasah, kualitas kepemimpinan lebih diutamakan dibandingkan aspek administratif seperti batas usia. Namun, dalam sistem demokrasi modern, aturan administratif tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kejelasan dalam proses pemilihan.

Menurut teori Imam Mawardi, proses pemilihan seorang pemimpin atau khalifah melibatkan dua elemen utama, yaitu Ahl-Imamah (individu yang memenuhi syarat untuk dipilih) dan Ahl al-Ikhtiyar (individu yang memiliki hak untuk memilih). (Sulthan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu agar layak untuk dicalonkan. Namun, dalam ajaran Islam, tidak terdapat aturan khusus mengenai batas usia seorang pemimpin, yaitu di Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Islam lebih menekankan pada prinsip, kriteria, dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Syarat utama disebutkan dalam Islam adalah baligh', yang dalam hukum Islam menandakan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan. Persyaratan ini bertujuan agar seorang pemimpin dapat dikenai hukum dan tanggung jawab, atau yang dikenal dengan istilah mukalaf. Dengan demikian, seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala amanah yang dibebankan kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. (Eva, 2022).

Lebih lanjut, jika dianalisis dari perspektif maslahat (kemaslahatan umum), pembatasan usia bagi calon kepala daerah memiliki tujuan untuk menjamin bahwa pemimpin yang terpilih memiliki pengalaman dan wawasan yang cukup untuk menghadapi kompleksitas pemerintahan daerah. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah *tasharruful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bil maslahah* yang berarti aturan pemimpin didasarkan pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, meskipun tidak ada ketentuan syariat yang mengatur batas usia secara tegas, pemerintah tetap memiliki wewenang untuk menetapkan regulasi yang dianggap dapat menciptakan stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Dalam putusan ini, MA mengubah ketentuan bahwa batas usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan, bukan sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini berdampak pada beberapa calon yang sebelumnya memenuhi syarat usia saat pendaftaran tetapi menjadi tidak memenuhi syarat jika dihitung sejak pelantikan. Dari perspektif hukum tata negara, putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dalam perspektif siyasah qadhaiyah, yang merupakan cabang fiqh siyasah (politik Islam) terkait kebijakan peradilan, putusan ini dapat dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam Islam, syarat kepemimpinan lebih ditekankan pada kompetensi, integritas, dan kapasitas memimpin umat dibandingkan dengan batasan usia yang kaku. Oleh karena itu, perubahan dalam perhitungan usia minimal kepala daerah harus dikaji apakah benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau justru menimbulkan ketidakadilan bagi calon tertentu yang terkena dampaknya.

Selain itu, putusan MA ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jika usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan, maka ada potensi ketidakpastian hukum, di mana seorang calon yang lolos verifikasi saat pendaftaran bisa kehilangan kelayakannya jika jadwal pelantikan bergeser atau tertunda. Dalam konteks siyasah qadhaiyah, kebijakan yang menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam sistem pemerintahan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dijunjung dalam hukum Islam dan konstitusi negara.

Dari sudut pandang masalah mursalah (prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam), setiap aturan yang dibuat seharusnya bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat serta menghindari mudarat. Dalam konteks ini, perubahan perhitungan usia minimal berdasarkan waktu pelantikan justru menimbulkan ketidakjelasan yang dapat merugikan calon kepala daerah serta penyelenggara pemilu. Seharusnya, prinsip hukum yang digunakan adalah istiqrar (stabilitas hukum), di mana aturan yang berlaku tidak boleh berubah-ubah tanpa alasan yang jelas dan mendesak.

Di sisi lain, dalam teori pemerintahan Islam, seorang pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki sikap amanah, adil, dan kapabel dalam mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, syarat usia dalam perspektif siyasah qadhaiyah lebih bersifat fleksibel selama seorang calon memiliki kualitas kepemimpinan yang memadai. Dengan demikian, perdebatan mengenai batas usia lebih baik difokuskan pada evaluasi kapasitas calon kepala daerah daripada sekadar persoalan teknis administratif seperti perbedaan waktu penetapan dan pelantikan.

Putusan MA No. 23P/HUM/2024 menghadirkan tantangan hukum dan administratif dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Dalam perspektif siyasah qadhaiyah, penetapan syarat usia harus mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan bagi calon serta masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang lebih konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap putusan ini dengan mempertimbangkan aspek hukum positif dan prinsip-prinsip siyasah qadhaiyah. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak merugikan pihak tertentu dan tetap menjaga stabilitas demokrasi. Harmonisasi regulasi yang memperjelas batas usia calon kepala daerah dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum akan menjadi solusi terbaik untuk menghindari polemik berkepanjangan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. (Muhtadin, 2024).

Dampak Putusan MA terhadap Stabilitas Politik dan Demokrasi

Keputusan MA berpotensi memberikan dampak terhadap stabilitas politik, terutama dalam menghadapi pemilihan kepala daerah mendatang. Fleksibilitas aturan usia bisa memperluas kesempatan bagi calon potensial, tetapi juga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diatur dengan jelas dalam regulasi teknis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara keputusan MA, regulasi KPU, dan undang-undang terkait untuk menghindari perdebatan berkepanjangan dalam proses pemilihan. Dalam hal ini, pembatalan aturan batas usia oleh MA menunjukkan aturan hukum ditetapkan oleh lembaga dibawah UU harus sesuai dengan peraturan aturan lebih tinggi

Namun, dari sudut pandang Fiqh Siyasa, perlu ada keseimbangan antara ketentuan hukum dan prinsip maslahat agar kebijakan yang dibuat tidak hanya sesuai dengan hukum positif tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan sistem pemilihan di negara lain, batas usia calon kepala daerah atau kepala negara bervariasi. Misalnya, di Amerika Serikat, batas usia presiden adalah 35 tahun, sedangkan di beberapa negara Eropa, batas usia kepala negara bervariasi antara 30 hingga 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia tidak bersifat universal, tetapi disesuaikan dengan konteks sosial dan politik masing-masing negara. Dalam hal ini, putusan MA mencerminkan adaptasi terhadap dinamika hukum nasional.¹³

Selain itu, putusan MA juga dapat memengaruhi dinamika hubungan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem demokrasi yang sehat, adanya pemisahan kekuasaan yang jelas menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Putusan MA yang tegas dalam menegakkan supremasi hukum dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif atau legislatif, serta melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Namun, jika MA dianggap terlalu berpihak pada kepentingan politik tertentu, hal ini dapat merusak independensi peradilan dan memperlemah fondasi demokrasi.

Terakhir, dampak putusan MA juga dapat dirasakan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Keputusan yang menetapkan batasan konstitusional pada undang-undang atau kebijakan pemerintah dapat memaksa pembuat kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam merancang regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Maka, putusan MA yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi hukum dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi dan stabilitas politik jangka panjang di Indonesia.

Sehingga dengan demikian, keputusan MA No. 23P/HUM/2024 memberikan implikasi hukum yang cukup signifikan, baik dalam perspektif hukum nasional maupun dalam kajian Islam. Dari sisi hukum positif, keputusan ini menegaskan hierarki dari peraturan perundang-undangan serta asas legalitas.

¹³ Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani dan Nas Nasrudin, *Tinjauan Siyasa Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*, Unes Law Review, Vol.7, No.1 (2024).

Dari perspektif fiqh siyasah, keputusan ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad dalam hukum positif untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan demokrasi modern. Namun, agar putusan ini tidak menimbulkan ambiguitas, perlu ada harmonisasi lebih lanjut antara regulasi hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan fiqh siyasah dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai konsep kepemimpinan yang ideal, tidak hanya berfokus pada aspek usia, tetapi juga pada kriteria moral dan kompetensi calon pemimpin. Oleh karena itu, perdebatan mengenai batas usia calon kepala daerah harus mempertimbangkan aspek yuridis serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

C. PENUTUP

Dalam Hal ini menegaskan bahwa batas usia calon kepala daerah merupakan isu krusial dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No.23P/HUM/2024 menjadi acuan dalam menafsirkan aturan hukum terkait usia minimal calon kepala daerah, yang berimplikasi pada hak konstitusional warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Secara yuridis, kajian ini menyoroti pentingnya kepastian hukum serta keselarasan aturan tersebut dengan prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan kepala daerah.

Dari perspektif *fiqh siyasah*, batas usia kepemimpinan harus menimbang aspek kematangan fisik, intelektual, dan moral calon pemimpin. Dalam Islam, pemimpin tak hanya dilihat dari usia, tapi juga kapasitasnya dalam menjalankan amanah serta memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kajian ini membandingkan prinsip hukum positif di Indonesia dengan konsep kepemimpinan dalam Islam untuk melihat apakah batas usia yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kriteria kepemimpinan ideal menurut *fiqh siyasah*.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa batas usia calon kepala daerah bukan hanya sekadar ketentuan administratif, tetapi juga berkaitan dengan filosofi hukum dan kepemimpinan yang lebih luas. Putusan MA harus dilihat dalam konteks menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi dan efektivitas kepemimpinan daerah. Dari sudut pandang *fiqh siyasah*, kebijakan terkait batas usia harus berorientasi pada kemaslahatan publik dan serta menjamin bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik, bukan sekadar memenuhi syarat usia secara formal

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani dan Nas Nasrudin. *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*. Unes Law Review. Vol.7. No.1 (2024).
- Dahlan, Moh. *Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.10. No.2 (2017).
- Dekananda, Atika Wahyuni dan Akmaluddin Syahputra. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. Vol.4. No.3 (2024).
- Fadhillah, Muhammad Daffa dan Ridham Priskap Bustanuddin. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*. Limbago: Journal of Constitutional Law. Vol.4. No.3 (2024).
- Faizal, Surya Adi. *Tinjauan Mediasi Penal dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jurisprudence. Vol.5. No.2 (2015).
- Gempita, Irwansyah Satria Bambang. *Analisis Putusan Mahkamah Agung No.23 P/HUM/2024 terhadap PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Reslaj. Vol.7. No.2 (2025).
- Gultom, Mangara Maidlando, Ryan Adhitya dan Rijali Mahmud Dwi Satria. *Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024*. Jurnal de Jure. Vol.16. No.2 (2024).
- Jamin, Mohammad. *Social Conflict Resolution Through Empowerment of Local Wisdoms*. Yustisia Jurnal Hukum. Vol.9. No.1 (2020).
- Nawawi, Ahmad. *Pentingnya Pendidikan Nilai Moral Bagi Generasi Penerus*. Insania. Vol.16. No.2 (2011).
- Prayoga, Susilo Hadi. *Politik Hukum dalam Penentuan Batas Usia Capres dan Cawapres di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*. El-Dusturie. Vol.3. No.2 (2024).
- Prihatono, Bimo Agus, Glenn Larson Paulus Indri Kusumawardani dan Wahyu Parsaoran Sihaloho. *Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019*. Jurnal IKAMAKUM: Ilmu Hukum. Vol.30. No.3 (2021).
- Rasji, Virginia, Rewiyaga, Ekaprasetya. *Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 : Implikasi Pada Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi*. JALAKOTEK. Vol.2. No.1 (2025).
- Razak, Askari. *Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum*. Risalah Hukum. Vol.20. No.2 (2023).